



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Intelijen Negara;
5. Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
8. Pimpinan Kesekretariatan Kementerian Kabinet Merah Putih;
9. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural;
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi; dan
11. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

di

tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 8/K.1/HKM.02.2/2025
TENTANG
PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran kualitas kebijakan yang diterapkan oleh instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, diperlukan suatu panduan yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengukuran kualitas kebijakan secara tepat dan akurat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pemerintah yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara memiliki fungsi menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara, menetapkan Surat Edaran Kepala LAN tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan.

II. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Surat Edaran ini adalah memberikan acuan bagi:
- 1) LAN untuk menyelenggarakan pengukuran kualitas kebijakan pada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah; dan
 - 2) instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah untuk

melakukan pengukuran mandiri (*self-assessment*) kualitas kebijakan.

- b. Tujuan penyusunan Surat Edaran ini adalah untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan pada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

III. Dasar Hukum

Dasar hukum ditetapkannya Surat Edaran ini adalah:

- a. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); dan
- d. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52).

IV. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap tahun;
- b. kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan yaitu kebijakan pembangunan strategis dari instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian;
- c. kebijakan pembangunan strategis sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas; dan
 - 2) telah ditetapkan dan telah diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran;
- d. pengukuran kualitas kebijakan diterapkan terhadap 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas:
 - 1) profil, yaitu keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan; dan
 - 2) dimensi, yang terdiri atas:
 - a) perencanaan kebijakan;
 - b) implementasi kebijakan;
 - c) evaluasi dan keberlanjutan kebijakan; dan
 - d) transparansi dan partisipasi publik,

- e. pengukuran kualitas kebijakan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) registrasi melalui Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan;
 - 2) pengukuran mandiri (*self-assessment*);
 - 3) verifikasi hasil pengukuran mandiri;
 - 4) penyampaian umpan balik (*feedback*);
 - 5) perbaikan pengukuran berdasarkan umpan balik (*feedback*);
 - 6) pembahasan hasil pengukuran; dan
 - 7) penetapan hasil pengukuran kualitas kebijakan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah;
- f. panduan pengukuran kualitas kebijakan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- g. pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Kepala LAN Nomor: 22/K.1/HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- h. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

V. Penutup

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN

Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, 10110

Gedung B Lantai 3

email: ikk@lan.go.id

Hotline SOBAT BIJAK melalui kanal WhatsApp +62821-2550-0053

Akun media sosial: [d1_lanri](#) (Instagram dan X)

Demikian, Surat Edaran ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2025

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



MUHAMMAD TAUFIQ


Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri; dan
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 8/K.1/HKM.02.2/2025
TENTANG
PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN

Panduan Pengukuran Kualitas Kebijakan

1. Metode Pengukuran Kualitas Kebijakan, yaitu:
 - a. pengukuran kualitas kebijakan dilakukan dengan mengajukan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis sebagai obyek pengukuran yang memenuhi kriteria; dan
 - b. pengukuran kualitas kebijakan dilakukan melalui Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan yang berbasis *web*.
2. Pelaksana Pengukuran Kualitas Kebijakan, terdiri atas:




- a. *Board Member* yang terdiri atas pakar, akademisi, dan pejabat pemerintahan yang berkompeten di bidang kebijakan publik yang memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan terhadap proses pengukuran kualitas kebijakan dan penetapan penilaian akhir;
- b. *Command Center* adalah Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN yang memiliki tugas untuk:
 - 1) bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pengelolaan pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan;
 - 2) mengusulkan pejabat fungsional analis kebijakan di LAN untuk ditetapkan sebagai Koordinator Nasional dan Verifikator;
 - 3) mendistribusikan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah yang mengikuti pengukuran kualitas kebijakan kepada Koordinator Nasional; dan
 - 4) melaporkan seluruh hasil pengukuran kualitas kebijakan kepada *Board Member* untuk diberikan pertimbangan;
- c. Koordinator Nasional adalah para pejabat fungsional analis kebijakan di LAN yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN dan memiliki tugas untuk:
 - 1) menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah;
 - 2) mengecek dan menyetujui kebijakan yang diajukan menjadi obyek pengukuran oleh instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah

- daerah;
- 3) mendistribusikan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah kepada Verifikator;
 - 4) melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil verifikasi; dan
 - 5) menyampaikan umpan balik (*feedback*) kepada Koordinator Instansi secara tertulis dan/atau melalui forum yang terjadwal;
- d. Verifikator adalah para pejabat fungsional analis kebijakan di LAN yang ditetapkan oleh Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN dan memiliki tugas untuk:
- 1) melakukan verifikasi terhadap penilaian mandiri (*self-assessment*) berdasarkan bukti dukung yang telah ditentukan; dan
 - 2) mengirimkan hasil verifikasi berupa nilai dan catatan verifikasi kepada Koordinator Nasional;
- e. Koordinator Instansi adalah pejabat di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah yang ditunjuk oleh pimpinan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah dalam pengukuran kualitas kebijakan yang memiliki tugas untuk:
- 1) menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
 - 2) mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi obyek pengukuran kepada Koordinator Nasional;
 - 3) mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai obyek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 - 4) melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 - 5) mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
 - 6) menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional; dan
- f. Analis Instansi adalah pejabat fungsional analis kebijakan dan/atau pejabat lainnya di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah yang ditunjuk oleh pimpinan instansi pemerintah dalam rangka pengukuran kualitas kebijakan yang memiliki tugas untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung.

3. Tahapan Pengukuran Kualitas Kebijakan

Pengukuran kualitas kebijakan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



a. Registrasi Instansi Pemerintah:

- 1) proses ini dilakukan oleh Koordinator Instansi melalui Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan melengkapi sejumlah isian yang telah ditentukan;
- 2) registrasi dianggap berhasil jika telah mendapatkan pemberitahuan aktivasi akun dari *Command Center* melalui *email* yang terdaftar; dan
- 3) Koordinator Instansi dapat mengakses Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan menggunakan *user name* dan *password* yang terdaftar.

b. Proses Penilaian Mandiri (*self-assessment*):


- 1) Koordinator Instansi mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi obyek pengukuran;
- 2) setelah kebijakan yang diajukan menjadi obyek pengukuran disetujui oleh Koordinator Nasional, maka Koordinator Instansi dapat mengaktifkan akun untuk sejumlah Analisis Instansi;
- 3) Analisis Instansi melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) beserta pemenuhan bukti dukung yang valid;
- 4) Analisis instansi mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan bukti dukung kepada Koordinator Instansi;
- 5) Koordinator Instansi melakukan pengecekan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh Analisis Instansi; dan
- 6) Koordinator Instansi mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional.

c. Proses Verifikasi:

- 1) Koordinator Nasional mendistribusikan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Verifikator;
- 2) Verifikator melakukan verifikasi atas hasil penilaian mandiri (*self-assessment*);
- 3) Verifikator mengirimkan hasil verifikasi berupa nilai dan catatan verifikasi kepada Koordinator Nasional;

- 4) Koordinator Nasional melakukan pengecekan hasil verifikasi dan catatan verifikasi dan mengirimkan ke *Command Center*; dan
 - 5) *Command Center* menyetujui hasil verifikasi dan catatan verifikasi.
- d. Proses Umpan Balik (*feedback*):
- 1) Koordinator Nasional menyampaikan umpan balik (*feedback*) kepada Koordinator Instansi secara tertulis dan/atau melalui forum yang terjadwal; dan
 - 2) Koordinator Instansi menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.
- e. Proses Penetapan Nilai Akhir:
- 1) Koordinator Nasional melaporkan hasil pengukuran kualitas kebijakan kepada *Command Center*;
 - 2) *Command Center* melaporkan seluruh hasil pengukuran kualitas kebijakan kepada *Board Member* untuk diberikan pertimbangan;
 - 3) *Board Member* memberikan pertimbangan; dan
 - 4) Nilai Akhir hasil pengukuran ditetapkan oleh Kepala LAN atau pejabat lain yang diberikan pelimpahan wewenang oleh Kepala LAN.

4. Pembobotan Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan



- a. Bobot 10% (sepuluh persen) dalam profil merupakan pelibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan sebagai upaya utilisasi jabatan fungsional analis kebijakan di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
- b. Bobot 20% (dua puluh persen) dalam perencanaan kebijakan menekankan pada:
 - 1) penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid;
 - 2) keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan; dan
 - 3) pelaksanaan analisis dampak sebelum kebijakan diimplementasikan.
- c. Bobot 25% (dua puluh lima persen) dalam implementasi kebijakan menekankan pada:
 - 1) kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan;
 - 2) efektifitas pelaksanaan kebijakan di lapangan; dan
 - 3) adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.
- d. Bobot 30% (tiga puluh persen) dalam evaluasi dan keberlanjutan kebijakan objek pengukuran yang menekankan pada:
 - 1) adanya evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan;
 - 2) adanya dampak yang terukur bagi masyarakat; dan
 - 3) adanya keselarasan kebijakan dengan kebijakan lain yang relevan.
- e. Bobot 15% (lima belas persen) dalam transparansi dan partisipasi publik yang menekankan pada:
 - 1) tersedianya akses informasi kebijakan bagi publik; dan
 - 2) adanya mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan.

5. Kualifikasi Nilai Kualitas Kebijakan, adalah sebagai berikut:

Nilai	Kualifikasi
91,00 – 100	Unggul
80,00 – 90,99	Sangat Baik
65,00 – 79,99	Baik
50,00 – 64,99	Cukup
< 50,00	Kurang

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



MUHAMMAD TAUFIQ